

Layanan Kategori Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

No	Nama Layanan	Persyaratan Pelayanan	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Produk Pelayanan
1	Pelayanan Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat kegiatan lalu lintas barang ekspor dan/atau impor. 2. memiliki batas-batas yang jelas dan terdapat pintu masuk atau pintu keluar yang ditentukan untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang masih terkandung kewajiban penerimaan negara Permohonan harus diajukan ke Administrator KEK yang kemudian mengirimkan rekomendasi. Rekomendasi paling kurang memuat data : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Badan Usaha yang mengelola KEK; 2. Penetapan Badan Usaha sebagai pengelola KEK; 3. Pentapan pembentukan KEK; 4. Lokasi KEK; 5. Gambar denah lokais dengan batas-batas dan pintu keluar/masuk; 6. keterangan bahwa pada lokasi direkomendasikan sebagai Kawasan Pabean 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan usaha membuat permohonan untuk ditetapkan sebagai kawasan pabean kepada Administrator KEK. Administrator KEK mengirimkan usulan sebagai kawasan pabean kepada Kepala Kantor Pabean. 2. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean / KPU BC melakukan penelitian terhadap rekomendasi penetapan sebagai kawasan pabean meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian berkas dan data b. Pemeriksaan lokasi KEK 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Pabean / kepala bidang KPU BC meneruskan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah/ KPU BC disertai rekomendasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. kelayakan kawasan sebagai kawasan pabean b. pertimbangan kesiapan Kantor Pabean / KPU BC terkait dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanaan 4. Kepala Kantor Wilayah / Kepala KPU <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan administratif b. dalam hal diperlukan melakukan pemeriksaan lokasi kembali c. dalam hal ditolak maka menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan 5. Dalam hal diterima, Kepala Kantor Wilayah / Kepala KPU memberikan persetujuan dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean 	Jangka waktu layanan paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Pabean meneruskan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak usulan dari Administrator KEK diterima secara lengkap dengan surat pengantar b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi dari Administrator KEK diterima secara lengkap 	Surat keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean

❖ **Biaya/tarif** : Tidak dipungut biaya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** :

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di

<http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja